

## Perempuan dan Demokrasi

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi

### Artikel

Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

*Anna Margret*

Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan

*Dewi Komalasari*

Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia

*Atnike Nova Sigiro*

Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/ Kota Kawasan Timur Indonesia

*Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina*

Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan

*Fathimah Fildzah Izzati*

Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/ Kota Periode 2014-2019

*Andi Misbahul Pratiwi*

Diterbitkan oleh:


YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR EKSEKUTIF**

Dr. Atnike Nova Sigirow

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy, M.Si.

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomasi,  
Universitas Paramadina)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum  
Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University  
California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,  
Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &  
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL  
Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti  
Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty  
of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik  
Perempuan, SOAS University of London)

**EDITOR TAMU**

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,  
Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas  
Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas  
Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas  
Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,  
University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern  
University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies  
University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha  
Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,  
Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universiteit  
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan  
Masyarakat & Gender, Auckland University of  
Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,  
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama  
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian  
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender,  
Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi,  
Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,  
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,  
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University  
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,  
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,  
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,  
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &  
Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

**REDAKSI**

Dewi Komalasari  
Nadya Nariswari Nayadheyu  
Rahel Narda Chaterine

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Edisi revisi, cetakan pertama, September 2019

Cetakan Pertama, Mei 2019

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan dan Demokrasi / Women and Democracy ..... iii

### Artikel

- Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis / *Two Decades of Indonesian Democracy and Diminishing Feminist Agenda* ..... 89-100  
Anna Margret
- Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan / *The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament* ..... 101-113  
Dewi Komalasari
- Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia / *Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia* ..... 115-123  
Atnike Nova Sigiro
- Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia / *Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia* ..... 125-139  
Abdul Madjid Sallatu, Rahmadani, Agussalim & Abby Gina
- Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan / *The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women* ..... 141-150  
Fathimah Fildzah Izzati
- Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019 / *Policies, Practices & Politics of Women's Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019* ..... 151-163  
Andi Misbahul Pratiwi

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

## Perempuan dan Demokrasi *Women and Democracy*

**D**emokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 9% pada pemilu 1999 menjadi 17% pada pemilu 2014. Namun persentase tersebut masih jauh dari angka 30%, yakni jumlah minimum yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik.

Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai. Di dalam DPR pun, suara legislator perempuan masih berada dalam kontrol fraksi dan politik yang maskulin. Tekanan gerakan perempuan di luar parlemen tetap memiliki arti penting untuk mendukung dan mengawal politik perempuan di parlemen.

Demokrasi Indonesia pasca 1998 tumbuh menjadi demokrasi elektoral yang berbiaya politik besar. Hal ini dapat dilihat dari biaya pendirian partai politik yang tinggi dan biaya pencalonan legislatif dan kampanye yang mahal. Partai politik kemudian diisi dan dikontrol oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang untuk mendanai biaya politik elektoral yang tinggi tersebut. Koalisi politik pun dibangun sebagai sarana untuk memuluskan jalan bagi pimpinan atau pengurus partai guna mendapatkan kekuasaan dan jabatan (entah menteri, gubernur, bupati, atau walikota) yang dapat menjadi mesin uang untuk pemilu selanjutnya. Kesamaan ideologi, nilai atau visi politik tidak menjadi dasar dalam pembentukan koalisi. Koalisi yang cair, cenderung oportunistis dan gampang bubar ini membuat pemilih kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban masing-masing partai atau pimpinannya. Dalam konteks ini, politik elektoral berada dalam kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki.

Oleh karena itu, wajah DPR saat ini diisi oleh kalangan yang memiliki latar belakang sebagai elite ekonomi (pengusaha) dan memiliki hubungan kekerabatan dengan elite politik. Lembaga pemerintah dan kebijakan yang dihasilkan menjadi rentan terhadap kepentingan oligarki. Praktik korupsi politik menyebar dan menjadi persoalan besar di Indonesia. Pemilu

seharusnya menawarkan pilihan yang beragam di antara gagasan-gagasan yang bersaing. Namun yang terjadi saat ini pilihan itu menyusut, perbedaan antar partai menjadi kabur, dan pemilih tidak dapat meminta pertanggungjawaban politisi atas tindakan mereka.

Jika demokrasi dilihat sebatas yang terjadi di parlemen, maka definisi demokrasi menjadi sempit. Demokrasi bukan hanya sebatas pemilu, ia mencakup adanya kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, berserikat, adanya perlindungan bagi minoritas, serta mencakup aspek sosial dan ekonomi, bukan hanya politik. Sejumlah kalangan bahkan memandang bahwa demokratisasi Indonesia saat ini sedang mengalami kebuntuan. Fenomena ini dapat dilihat misalnya pada penerapan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang kian masif. UU ITE telah menjerat Baiq Nuril, perempuan penyintas kekerasan seksual yang divonis bersalah dan diganjar hukuman alih-alih mendapatkan perlindungan.

Demokrasi Indonesia cenderung terpusat pada Jakarta dan yang terjadi di Jawa, sehingga aspirasi di tingkat lokal sering kali diabaikan. Sementara tantangan dan perjuangan demokrasi juga terjadi di tingkat lokal. Di daerah dapat ditemukan kasus masyarakat yang berusaha memperjuangkan hak-hak sosialnya justru rentan menghadapi ancaman kriminalisasi, seperti perempuan Kendeng di Jawa Tengah, aktivis Eva Bande di Sulawesi Tengah. Otonomi daerah sebagai buah dari reformasi dirayakan hanya sebatas pilkada langsung. Ia belum sepenuhnya dimaknai dalam kerangka manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, perlindungan dan pemajuan HAM, hak atas pembangunan, dan pemajuan hak-hak perempuan.

Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini menunjukkan perlunya intervensi terhadap partai politik sebagai lembaga demokrasi elektoral agar demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dapat terwujud. Di sisi lain tantangan yang dihadapi gerakan perempuan akan semakin kompleks dengan munculnya kandidat perempuan konservatif yang mengusung gagasan-gagasan yang menolak agenda feminis. Untuk itu menumbuhkan kesadaran kritis sekaligus membangun kekuatan kolektif untuk memperjuangkan agenda feminis menjadi penting dalam proses konsolidasi demokrasi. **(Anita Dhewy)**



---

Anna Margret (Cakra Wikara Indonesia & Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

**Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis**

***Two Decades of Indonesia's Democracy and the Fading of Feminist Agenda***

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 89-100, 20 daftar pustaka

This article explores the complexity of the relationship between democracy and feminism in both theory and practice. For a long time, feminist theorists have put forward criticism of democratic studies, which emphasize the importance of transforming political institutions and addressing the measure of the goodness of democracy that is considered to be generally accepted. As a result, the voice and interests of women are considered merely complementary and not a priority. Feminist agendas - marked by the formulation of interests aimed at challenging patriarchy in a variety of manifestations - are increasingly scarce in the work of fighting for democracy in Indonesia, especially in the participation of women's electoral politics. While non-electoral participation is more indicative of the presence of a feminist agenda, the challenge lies in the lack of linkages with electoral politics. The achievements of democracy over the past 20 years show the lack of contribution of democracy to the struggle that the women's movement formulated with the breath of feminism. This article highlights the increasingly eroded feminist agenda in the consolidation of democracy in Indonesia. It is time for the consolidation of democracy to borrow the logic of feminism, which rejects the public/private; personal/political dichotomy; in the electoral/non-electoral political struggle.

Keywords: feminist agenda, electoral, non-electoral, democracy

Artikel ini mengeksplorasi kerumitan hubungan antara demokrasi dan feminisme baik dalam teori maupun praktik. Sejak lama, teoretisi feminis telah mengajukan kritik terhadap kajian demokrasi yang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan politik dan mengedepankan ukuran kebaikan demokrasi yang dianggap berlaku universal. Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan dianggap pelengkap semata dan bukan prioritas. Agenda feminis—ditandai oleh perumusan kepentingan yang bertujuan menantang patriarki dalam beragam manifestasi—semakin langka ditemukan dalam geliat kerja-kerja memperjuangkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam partisipasi politik elektoral perempuan. Sementara partisipasi non elektoral lebih menunjukkan hadirnya agenda feminis, tantangannya ada pada minimnya ketersambungan dengan politik elektoral. Capaian demokrasi selama 20 tahun terakhir menunjukkan minimnya kontribusi demokrasi terhadap perjuangan yang dirumuskan gerakan perempuan dengan nafas feminisme. Artikel ini menyoroti semakin tergerusnya agenda feminis dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini saatnya konsolidasi demokrasi meminjam logika feminisme yang menolak dikotomi publik/privat; personal/politikal; dalam perjuangan politik elektoral/non elektoral.

Kata kunci: agenda feminis, elektoral, non elektoral, demokrasi

---

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Jalinan Kepentingan dalam Ekonomi Politik dan Perilaku Politik Anggota Parlemen Perempuan**

***The Interwoven of interests in Political Economy and Political Behavior of Women Members of Parliament***

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 101-113, 2 tabel, 15 daftar pustaka

The representation of women's interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This article reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks.

Keywords: parliamentary political economy, elections, clientalism, patronage, women candidate, women in parliament

Perwakilan kepentingan perempuan melalui anggota parlemen perempuan tercapai jika terdapat keterhubungan antara konstituen dengan anggota parlemen. Agar dapat menjalin kerjasama maka dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku mereka. Artikel ini mengungkapkan ragam jalinan relasi dan afiliasi ekonomi politik yang melingkupi anggota parlemen perempuan. Jalinan relasi yang terbangun sejak masa pencalonan hingga menjadi anggota parlemen tersebut pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan dan tekanan yang harus direspons oleh anggota parlemen perempuan. Dengan memahami berbagai kepentingan dan tekanan yang dihadapi anggota parlemen perempuan, masyarakat sipil dapat merancang rencana aksi yang memicu respons positif mereka sehingga meminimalkan potensi risiko.

Kata kunci: ekonomi politik parlemen, pemilu, klientalisme, patronase, kandidat perempuan, perempuan di parlemen

---

Atnike Nova Sigiuro (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia**

***Strengthening Substantive Representation of Women through the Engagement Model of the Women's Movement with the DPR and DPRD in Indonesia***

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 115-123, 2 boks, 19 daftar pustaka

Although it has not yet reached an ideal composition, the adoption of a 30% quota of women in elections in Indonesia has increased the number of women in parliament, both at the central level (House of Representative/DPR) and at the regional level (Regional House of Representatives/DPRD). However, the issue of women's representation in parliament is not only a matter of representation based on sex, but also of substantive representation, where women's political agenda can be voiced. One of the concepts developed by feminist thinking is the concept of critical actors. This article seeks to explain how women's organizations and parliamentarians are critical actors that encourage women's involvement with parliament. This article explains how the involvement between women's organizations and parliament can strengthen the substantive representation of women in both the DPR and the DPRD. The article is developed based on studies on engagement models of MAMPU's partners with the DPR and DPRD.

Keywords: women's politics, political representation, parliamentary women, women's representation

Meski belum mencapai komposisi yang ideal, penerapan kuota pencalegan 30% perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia telah meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, baik di tingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) maupun di tingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Namun, persoalan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya persoalan keterwakilan berdasarkan jenis kelamin, melainkan persoalan keterwakilan substantif, dimana agenda politik perempuan dapat disuarakan. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh pemikiran feminis adalah konsep 'critical actors' atau aktor kritis. Artikel ini berusaha memaparkan dan menjelaskan bagaimana organisasi perempuan dan anggota parlemen menjadi aktor kritis yang mendorong pelibatan perempuan dengan parlemen. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan antara organisasi perempuan dengan parlemen tersebut dapat memperkuat keterwakilan substantif perempuan baik di DPR maupun DPRD. Artikel ini disusun berdasarkan studi terhadap model keterlibatan beberapa mitra MAMPU dengan DPR dan DPRD.

Kata kunci: politik perempuan, representasi politik, perempuan parlemen, representasi perempuan

---

<sup>1</sup>Abdul Madjid Sallatu, <sup>1</sup>Rahmadani, <sup>1</sup>Agussalim & <sup>2</sup>Abby Gina  
(<sup>1</sup>Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender Universitas Hasanuddin (P3KG-UNHAS), Makassar, Indonesia & <sup>2</sup>Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

### **Menjamin Agenda Politik Perempuan: Studi terhadap Anggota Parlemen Perempuan di Sembilan Kabupaten/Kota Kawasan Timur Indonesia**

#### ***Ensuring the Women's Political Agenda: A Study of Women Members of Parliament in Nine Regencies/Cities in Eastern Indonesia***

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 125-139, 7 tabel, 9 daftar pustaka

Representation of women in the legislature is important. The presence of women members of parliament (MPs) does not only balance the number of parliamentarians (gender balance), but also encourages women's issues to be a priority, so that various gender sensitive policies are born. This study focuses on women legislator in nine regencies/cities of Eastern Indonesia, namely: Maros Regency, Bone Regency, Tana Toraja Regency, Parepare City, Mataram City, East Lombok Regency, Kendari City, Belu Regency and Ambon City. This study looks at women legislator's portraits in nine research areas, obstacles in implementing main tasks and functions as women legislator and relations with various related groups. This study applies a phased mixed method design that focuses on qualitative studies. Data collection is done through document review, surveys, and in-depth interviews. This research found that in order to guarantee the struggle for women's political agenda, capacity building was needed for Parliamentary Members of Women in Eastern Indonesia.

Keywords: women members of parliament, women's representation, gender-sensitive policies

Representasi perempuan di lembaga legislatif merupakan hal yang penting. Kehadiran Anggota Parlemen Perempuan (APP) tidak sekadar menyeimbangkan jumlah anggota parlemen (gender balance), tetapi juga untuk mendorong isu perempuan menjadi prioritas, sehingga lahir berbagai kebijakan yang sensitive gender. Studi ini berfokus pada APP di sembilan kabupaten/kota daerah kawasan Indonesia Timur yaitu: Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kota Parepare, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kota Kendari, Kabupaten Belu dan Kota Ambon. Studi ini melihat potret APP di sembilan daerah penelitian terkait hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan relasi dengan berbagai kelompok terkait. Penelitian

ini menerapkan rancangan metode campuran bertahap yang berfokus pada studi kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa untuk menjamin diperjuangkannya agenda politik perempuan diperlukan penguatan kapasitas pada APP dalam hal ini APP di Kawasan Timur Indonesia.

Kata kunci: Anggota Parlemen Perempuan, representasi perempuan, kebijakan sensitif gender.

---

Fathimah Fildzah Izzati (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Indonesia)

### **Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan**

#### ***The Problem of "Women's Work" and the Idea of Work Democratization for the Liberating Empowerment of Women***

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 141-150, 42 daftar pustaka

Women never make choices about their work democratically. In patriarchal society, "women's work" is constructed as work that is in the area of social reproduction and is "natural" for women. Consequently, women are increasingly in a vulnerable position in the labor market. In addition, women also face obstacles to being actively involved in various democratic spaces such as unions and women's movements, and wider social movements because they bear a double workload that is life-consuming. However, various women's empowerment programs launched by a number of development institutions to overcome the problems faced by women turned out to be far from women's interests. Empowerment, also known as "liberal empowerment", actually depoliticized and atomized women. Feminist scholars also call for the importance of realizing "liberating empowerment". Related to that, this paper sees that the process of democratization of work on women's work is an effort that can be done to pave the way for women's liberation.

Keywords: women's work, democratization of work, empowerment, liberals, liberation

Perempuan tidak pernah menentukan pilihan atas kerja mereka secara demokratis. Dalam masyarakat patriarkal, "kerja perempuan" dikonstruksikan sebagai kerja-kerja yang berada di wilayah reproduksi sosial dan bersifat 'kodrat' bagi perempuan. Konsekuensinya, perempuan semakin berada pada posisi yang rentan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, perempuan juga menghadapi kendala untuk terlibat aktif dalam berbagai ruang demokrasi seperti serikat dan gerakan perempuan, dan gerakan sosial yang lebih luas karena menanggung beban kerja ganda yang menyita hidup. Namun, berbagai program pemberdayaan perempuan yang diluncurkan oleh sejumlah institusi pembangunan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan ternyata masih jauh dari kepentingan perempuan. Pemberdayaan yang disebut juga sebagai "pemberdayaan yang liberal" tersebut malah mendepolitisasi dan mengatomisasi perempuan. Para sarjana feminis pun menyerukan pentingnya mewujudkan "pemberdayaan yang membebaskan". Terkait itu, tulisan ini melihat bahwa proses demokratisasi kerja atas kerja perempuan merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk membuka jalan bagi pembebasan perempuan.

Kata kunci: kerja perempuan, demokratisasi kerja, pemberdayaan, liberal, membebaskan

---

Andi Misbahul Pratiwi (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

### **Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014-2019**

***Policies, Practices, and Politics of Women Representation in Political Parties: A Case Study of Women Members of Parliament for Regency/City DPRD 2014-2019***

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 2, Mei 2019, hal. 151-163, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Political parties play an important role as a gateway to women's representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs. Therefore, the policies, practices and politics in the political party determine the face of women's representation in parliament. This study focuses on policy, practice and politics in political parties in the context of encouraging women's representation in regency/city-level legislative council in Indonesia. This research explores the strategy experience and challenges faced by women legislative members in regency/city-level legislative council for the 2014-2019 period of the four parties that passed to parliament in the 2014 elections, namely PDIP, Golkar, Gerindra and one Islamic party, PPP. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussion and document review of articles of association/bylaws (AD/ART) of political parties. The results showed that 1) AD/ART of a number of political parties has adopted a 30% quota affirmative policy for party management structures and the formation of women's party wing organizations; 2) the practices of affirmative action policies in the process of recruitment, candidacy and political campaigns have not yet fully adopted the ideology of gender mainstreaming; knowledge, programs and decisions of political parties as well as competition between legislative candidates in competing for votes are still gender biased, thus detrimental to women's political agenda; 3) Parliamentary women experience psychological violence and intimidation in pushing the political agenda of women in parliament - rooted in patriarchal ideology, while the women's wing have not standing for women's agenda.

Keywords: women in parliament, women's political agenda, regency/city-level legislative council, women and political parties, substantive representation

Partai politik memainkan peran penting sebagai pintu gerbang keterwakilan perempuan. Di partai politik seluruh pertarungan memenangkan kursi di parlemen terjadi. Oleh karena itu, kebijakan, praktik dan politik di dalam partai sangat menentukan wajah keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini berfokus pada kebijakan, praktik dan politik di partai politik dalam konteks mendorong keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggali pengalaman strategi dan tantangan yang dihadapi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten/kota periode 2014-2019 dari empat partai yang lolos ke parlemen pada pemilu 2014 yaitu PDIP, Golkar, Gerindra dan satu partai Islam, PPP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi terarah dan kajian dokumen AD/ART partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sejumlah partai telah mengadopsi kebijakan afirmatif kuota 30% dalam AD/ART untuk struktur pengurus partai dan pembentukan organisasi sayap perempuan partai; 2) Praktik dari kebijakan afirmatif dalam proses kaderisasi, pencalonan dan kampanye politik belum mengadopsi ideologi pengarusutamaan gender secara signifikan; pengetahuan, program dan keputusan partai politik serta persaingan antar calon legislatif dalam memperebutkan suara masih bias gender, sehingga merugikan agenda politik perempuan; 3) Perempuan parlemen mengalami kekerasan psikis dan intimidasi dalam mendorong agenda politik perempuan di parlemen—yang berakar pada ideologi patriarki, sementara itu organisasi sayap partai belum menunjukkan keberpihakan substantif.

Kata kunci: anggota legislatif perempuan, politik perempuan, DPRD kabupaten/kota, perempuan dan partai politik, keterwakilan substantif



## Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis

### *Two Decades of Indonesia's Democracy and the Fading of Feminist Agenda*

**Anna Margret**

Cakra Wikara Indonesia &  
Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia  
Gedung Pusat Studi Jepang Lantai 2, Ruang 218  
Jalan Prof. Selo Soemardjan, Kampus Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia

amargret@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 5 Mei 2019, direvisi 23 Mei 2019, diputuskan diterima 30 Mei 2019

#### Abstract

This article explores the complexity of the relationship between democracy and feminism in both theory and practice. For a long time, feminist theorists have put forward criticism of democratic studies, which emphasize the importance of transforming political institutions and addressing the measure of the goodness of democracy that is considered to be generally accepted. As a result, the voice and interests of women are considered merely complementary and not a priority. Feminist agendas—marked by the formulation of interests aimed at challenging patriarchy in a variety of manifestations—are increasingly scarce in the work of fighting for democracy in Indonesia, especially in the participation of women's electoral politics. While non-electoral participation is more indicative of the presence of a feminist agenda, the challenge lies in the lack of linkages with electoral politics. The achievements of democracy over the past 20 years show the lack of contribution of democracy to the struggle that the women's movement formulated with the breath of feminism. This article highlights the increasingly eroded feminist agenda in the consolidation of democracy in Indonesia. It is time for the consolidation of democracy to borrow the logic of feminism, which rejects the public/private; personal/political dichotomy; in the electoral/non-electoral political struggle.

Keywords: feminist agenda, electoral, non-electoral, democracy

#### Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi kerumitan hubungan antara demokrasi dan feminisme baik dalam teori maupun praktik. Sejak lama, teoretisi feminis telah mengajukan kritik terhadap kajian demokrasi yang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan politik dan mengedepankan ukuran kebaikan demokrasi yang dianggap berlaku universal. Akibatnya, suara dan kepentingan perempuan dianggap pelengkap semata dan bukan prioritas. Agenda feminis—ditandai oleh perumusan kepentingan yang bertujuan menantang patriarki dalam beragam manifestasi—semakin langka ditemukan dalam geliat kerja-kerja memperjuangkan demokrasi di Indonesia, terutama dalam partisipasi politik elektoral perempuan. Sementara partisipasi non elektoral lebih menunjukkan hadirnya agenda feminis, tantangannya ada pada minimnya ketersambungan dengan politik elektoral. Capaian demokrasi selama 20 tahun terakhir menunjukkan minimnya kontribusi demokrasi terhadap perjuangan yang dirumuskan gerakan perempuan dengan nafas feminisme. Artikel ini menyoroti semakin tergerusnya agenda feminis dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Ini saatnya konsolidasi demokrasi meminjam logika feminisme yang menolak dikotomi publik/privat; personal/politik; dalam perjuangan politik elektoral/non elektoral.

Kata kunci: agenda feminis, elektoral, non elektoral, demokrasi

#### Pendahuluan

Demokratisasi di Indonesia telah berproses 20 tahun sejak awal reformasi dan gerakan perempuan merupakan bagian dari kekuatan vital yang ikut membangun perlawanan politik terhadap rezim otoriter saat itu. Ini ditunjukkan dengan demonstrasi di jalan oleh Suara Ibu Peduli (SIP) pada tanggal 23 Februari 1998, di tengah berlakunya "siaga satu" yang berarti aparat keamanan dibolehkan untuk menembak mati di tempat para demonstran yang dianggap berbahaya (Arivia

2016). Dua puluh tahun kemudian, Komnas Perempuan mengeluarkan pernyataan sikap sebagai refleksi atas dua dekade reformasi dan isinya mengingatkan bahwa gerakan perempuan waktu itu "melawan otoritarianisme yang patriarkis-militeristik" dengan landasan etika kepedulian (*ethics of care*) untuk membangun budaya politik baru, yaitu politik "yang diwarnai empati terhadap satu sama lain, solidaritas terhadap satu sama lain, dan memberi kesempatan tumbuh terhadap satu sama lain" (Komnas Perempuan 2018). Catatan tersebut penting dirujuk sebagai referensi sejarah yang menegaskan

otonomi perjuangan gerakan perempuan dalam mengartikulasikan kepentingan, merumuskan agenda tuntutan, dan memperhitungkan strategi maupun taktik serta prioritas perjuangannya. Gerakan perempuan yang berjuang di awal reformasi bukan sekadar bagian dari—namun setara dengan elemen kekuatan politik prodemokrasi lainnya.

Kemandirian dalam perumusan agenda (*agenda setting*) merupakan elemen penting yang menunjukkan signifikansi peran gerakan perempuan dalam rangkaian kerja konsolidasi demokrasi. Kehadiran gerakan perempuan bukan sekadar penumpang yang layah ikut naik di gerbong demokrasi. Sebaliknya, dengan pengetahuan, pengalaman, dan tujuan yang dibangun atas landasan ideologi feminis tentang perlawanan terhadap subordinasi, gerakan perempuan berstrategi dan ikut memperjuangkan demokrasi sejak awal reformasi. Setelah dua puluh tahun berproses, perlu diperiksa sejauh mana agenda feminis masih menjadi napas gerakan perempuan dan sejauh mana capaian demokrasi bersinergi dengan agenda feminis. Pengalaman transisi demokrasi yang terjadi di sejumlah negara Amerika Latin dan Afrika menunjukkan kecenderungan terjebak dan dibajaknya kepentingan perempuan di tengah proyek demokratisasi. Transisi demokrasi mewujud dalam dua sisi berlawanan; mengupayakan pemberdayaan namun juga menyisakan trauma bagi perempuan dan kelompok marginal lain. Penguatan lembaga-lembaga demokratis memang diperlukan namun tidak otomatis menjamin terlaksananya praktik-praktik demokratis, termasuk diantaranya kesetaraan gender (Budryte, Vaughn & Riegg 2009). Artikel ini berangkat dari pengamatan bahwa hal serupa terjadi juga di Indonesia.

Paradigma transitologi demokrasi melihat proses demokratisasi sebagai rangkaian tahapan yang perlu dianalisis secara terpisah antara fase transisi dan fase konsolidasi. Transisi demokrasi dianggap berakhir ketika telah tercapai kesepakatan mengenai prosedur politik untuk menghasilkan pemerintah melalui proses pemilu; ketika pemerintah berkuasa merupakan hasil pemilu langsung yang bebas dan ketika lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dihasilkan oleh demokrasi tidak berbagi kekuasaan dengan lembaga lainnya secara *de jure* (Linz & Stepan 1996). Dalam konteks Indonesia, fase transisi dapat dikatakan berangsur dimulai sejak berlakunya pemilihan langsung presiden tahun 2004, yang diikuti pemilihan langsung kepala daerah tahun 2005. Sejak penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka pada pemilu legislatif 2009, pemilih dimungkinkan untuk tidak hanya memilih partai,

tetapi juga langsung memilih kandidat (calon legislatif/ caleg) yang didukung. Ini menandai pengakuan dan perlindungan atas kedaulatan suara rakyat dalam memilih pemimpin serta wakilnya. Dengan kata lain, meminjam gagasan Robert Dahl tentang *polyarchy*, transisi demokrasi di Indonesia ditandai oleh penerapan prinsip penyelenggaraan pemerintahan oleh banyak orang dengan landasan “kontestasi/persaingan terbuka dan partisipasi publik” (Dahl 1971 dalam Bunte & Ufen 2009). Kedua prinsip ini terkait erat dengan pembenahan kelembagaan dalam transisi demokrasi.

Kepustakaan arus besar tentang demokrasi umumnya berfokus pada transformasi institusional yang terjadi selama proses demokratisasi namun abai terhadap dimensi relasi gender yang menjelaskan kerumitan, bahkan kontradiksi interaksi antara gerakan perempuan, proses demokratisasi, serta tiga agensi elektoral yakni partai politik, pemilu dan lembaga legislatif. Transisi demokrasi yang diukur dengan kriteria kebaikan yang netral gender mengorbankan suara dan kepentingan perempuan (Jaquette 1989). Di Indonesia, capaian demokrasi berkontribusi minim bagi gerakan perempuan, bahkan memunculkan rangkaian problem baru. Keterwakilan politik perempuan di ranah formal meliputi lembaga legislatif, partai politik, kepengurusan partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, birokrasi dan kepemimpinan daerah secara berangsur meningkat jumlahnya (Margret, Panjaitan, Novitasari et.al. 2018). Namun, naiknya jumlah keterwakilan politik perempuan di sejumlah lembaga formal tidak secara langsung berkontribusi positif terhadap peningkatan produk legislasi yang berpihak pada kesejahteraan perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Di ranah partisipasi politik non elektoral, misalnya, dalam sepuluh tahun terakhir tercatat nama Eva Bande di Sulawesi Tengah yang tahun 2014 divonis hukuman penjara empat tahun karena mengorganisasi perlawanan petani menentang korporasi PT KLS menutup lahan pertanian untuk diganti dengan perkebunan kelapa sawit. Perempuan petani dari pegunungan Kendeng yang berdemonstrasi dengan menyemen kaki mereka di seberang Istana Merdeka, sebagai bentuk unjuk rasa menggugat pemerintah mencabut izin lingkungan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Tidak hanya dua kasus aksi protes di atas, partisipasi politik non elektoral yang dilakukan beragam kelompok perempuan juga dapat ditelusuri dalam beragam upaya program pendidikan politik terkait kepemimpinan perempuan seperti yang dilakukan secara berkala oleh Perempuan AMAN, Koalisi

Perempuan Indonesia (KPI), serta organisasi masyarakat sipil lainnya. Upaya penguatan ekonomi bagi buruh migran perempuan dan perempuan kepala rumah tangga dilakukan secara sistematis oleh organisasi seperti Migrant Care dan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Pendampingan hukum serta perlindungan terhadap perempuan penyintas sejak puluhan tahun dikerjakan oleh organisasi seperti Kalyanamitra, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), dan lainnya.

Lantas, bagaimana kaitan antara rangkaian partisipasi perempuan di ranah politik non elektoral ini dengan politik elektoral? Adakah partai, politisi perempuan partai, atau perempuan anggota legislatif yang secara substantif merespons? Apakah demokratisasi dan agenda feminis akan selalu berkonflik dan berujung pada pelemahan agenda feminis demi pencapaian demokrasi institusional? Bagaimana kaitan antara agenda feminis dengan gerakan perempuan dapat dipahami dan dipererat hubungannya? Bagaimana mengaitkan partisipasi gerakan perempuan di ranah elektoral dengan non elektoral? Sejauh mana feminisme di Indonesia berhasil mengurai dikotomi hubungan antara demokrasi dengan agenda feminis?

### **Kerumitan Hubungan Demokrasi dan Feminisme: Teori dan Praktik**

Tradisi dan teori demokrasi telah lebih dulu ada sebelum kemunculan feminisme, barulah sekitar abad ke-19 para teoretisi demokrasi mulai menanggapi serius isu terkait hak-hak demokrasi perempuan yang menjadi fokus kajian feminis, terutama feminisme liberal. Feminisme justru sejak awal mengemukakan kritik terhadap tradisi demokrasi dan secara aktif berupaya merevitalisasi praktik serta teori-teori demokrasi (Squires 2004). Terdapat sejumlah prinsip dalam demokrasi dan feminisme yang serupa dan saling beririsan, seperti kesetaraan, kebebasan, kedaulatan rakyat, dan penegakan hukum. Namun, ketika prinsip tersebut ditegakkan dengan menutup mata terhadap relasi gender yang timpang dan kultur dominan yang masih misoginis, perspektif feminis menjadi alat bantu untuk memeriksa; apakah pemenuhan prinsip-prinsip dalam proses demokratisasi telah ikut berkontribusi pada pemenuhan agenda feminis atau justru mengorbankan agenda feminis? Sejak awal kemunculannya, gagasan dalam segenap spektrum feminisme mengajukan kritik atas nilai-nilai ideal dalam demokrasi yang dinilai bias pengalaman laki-laki kelas menengah namun dianggap

berlaku universal bagi semua. Tesis utama feminisme yang mengedepankan perlawanan terhadap segala bentuk dominasi dan subordinasi menjadi basis ketegangan relasi antara demokrasi dengan agenda feminis.

Pada bagian akhir pernyataan Komnas Perempuan ditegaskan bahwa yang saat ini hadir di Indonesia adalah “demokrasi minus etika kepedulian, minus redistribusi *power*, minus *transitional justice*, dan pada akhirnya menjadi demokrasi yang mengambang—yang tidak mencapai substansinya” (Komnas Perempuan 2018). Singkatnya, setelah 20 tahun melalui masa transisi dan konsolidasi demokrasi, justru agenda feminis yang awalnya hadir secara sentral dalam perjuangan semakin meredup dan dipinggirkan. Dalam telaah perkembangan teori feminis dan demokrasi, sebetulnya hal ini telah berulang kali diingatkan. Bahkan di negara yang lebih lama pengalamannya seperti Amerika, diakui meskipun secara teoretis demokrasi dan feminisme bersepakat tentang prinsip kesetaraan, praktik demokrasi memiliki efek membebaskan namun juga menindas perempuan di negara itu (Gilman 2014).

Keberagaman identitas perempuan dan interseksionalitas beragam identitas tersebut terjadi antara lain lintas budaya, etnik, warna kulit, agama, kelas sosial, latar belakang ekonomi, keyakinan, identitas gender, dan orientasi seksual. Kerangka pikir interseksionalitas melihat bahwa penindasan dan diskriminasi yang dialami perempuan perlu dipahami sebagai produk dari berkelindannya ragam identitas tersebut dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya (Crenshaw 1989). Kesetaraan yang diasumsikan oleh teori demokrasi dan demokratisasi sebagai landasan terwujudnya kontestasi terbuka dan partisipasi publik, menurut perspektif feminis interseksional, mengabaikan realitas keberagaman. Hanya karena kesamaan identitas ketubuhannya sebagai perempuan, tidak berarti di antara mereka secara spontan terbangun solidaritas dan kesadaran kritis untuk menjalankan etika kepedulian dan mendorong perlawanan terhadap segala bentuk subordinasi.

Tantangan terhadap gerakan dan agenda feminis bukan hanya berasal dari ketegangan relasi antara feminisme dan demokrasi, tetapi juga datang dari sesama perempuan. Dalam lima tahun terakhir di Indonesia, muncul gerakan dengan landasan ideologi konservatif religius yang agendanya bertujuan melestarikan subordinasi perempuan sebagai yang kodrati dan secara tegas menolak gagasan feminisme. Diantaranya adalah Aliansi Cinta Keluarga (AILA) dan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP). Menariknya, gerakan-gerakan ini

mengedepankan perempuan sebagai tokoh utama gerakan, tubuh perempuan dan seksualitas menjadi fokus isunya dengan gagasan feminisme dijadikan rujukan untuk membangun argumen *counter narrative*. Singkatnya, penegasan bahwa gagasan dan agenda feminisme harus ditolak di Indonesia karena berlawanan dengan nilai-nilai moral dalam agama Islam yang dianut mayoritas orang Indonesia. Mereka mengandalkan beragam media sosial sebagai platform kampanye dengan menggunakan frasa-frasa populer dan *bahasa gaul*, yang dapat ditafsirkan sebagai upaya menjangkau basis dukungan dari publik luas dan anak muda. Pada tahun 2016, AILA mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengubah definisi perzinahan, pemerkosaan dan sodomi dalam KUHP namun setahun kemudian MK menolak permohonan tersebut.

Penting untuk dicatat, esensi permohonan perluasan makna zina oleh AILA merupakan upaya mengkriminalisasi seks konsensual di luar nikah dan aktivitas seksual LGBT. Negara didesak untuk ikut masuk ke ranah privat dan hadir sebagai rezim disipliner atas pilihan dan perilaku individu. Dari sembilan orang hakim konstitusi, empat orang—semuanya laki-laki—menyetujui permohonan dan lima orang—satu diantaranya perempuan—menolak. Ini menunjukkan di tengah mudahnya agenda feminis dalam demokratisasi di Indonesia, serangan terhadap agenda feminis terus dilancarkan dan bingkai yang hendak dibangun adalah pertentangan gagasan ideal tentang perjuangan perempuan di antara para perempuan. Aksi terkini dari AILA adalah penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini masih dalam pembahasan di DPR RI. Menurut situs DPR RI, RUU PKS diusulkan bersama oleh tiga fraksi PDIP, PAN dan Gerindra untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) (<http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/180>). Menjelang pemilu 2019, sejumlah media massa menyoroti kerja sama anggota DPR RI perempuan lintas partai yang terlihat meyakinkan dalam dukungan terhadap RUU PKS, yakni antara Diah Pitaloka dari PDIP dan Rahayu Saraswati dari Gerindra. Sejauh mana soliditas kerja sama tersebut masih harus diuji dengan melihat lanjutan pembahasan RUU PKS.

Gagasan tentang interseksionalitas menawarkan penjelasan bagaimana kesetaraan yang menjadi argumen sentral feminisme tidak sama dan sebangun pemaknaannya dalam demokrasi. Meski menjunjung prinsip kesetaraan dan partisipasi inklusif, demokrasi tidak menolak terbangunnya relasi hierarkis yang dinilai konstitusional selama ia dihasilkan oleh prosedur

yang sejalan dengan demokrasi, misalnya melalui pemilu demokratis. Bertentangan dengan itu, bagi agenda feminis tidak ada pengecualian, semua relasi hierarkis dinilai problematik (Gilman 2014). Berdasarkan pengamatannya atas serangan kelompok konservatif terhadap gerakan perempuan di Amerika jelang siklus pemilu 2012, Gilman mencatat, "*any war on women is a war on democracy*." Restriksi praktik aborsi, pembatasan akses kontrasepsi, pemotongan program kesejahteraan dan keadilan di tempat kerja, bagi Gilman, merupakan bentuk "perang terhadap perempuan". Menurut pendukung AILA dan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP), upaya menegakkan moralitas keagamaan sebagai landasan perjuangannya mereka klaim sebagai upaya melindungi dan memuliakan perempuan. Penolakan AILA serta para pendukungnya terhadap RUU PKS dengan alasan utama bahwa isi RUU tersebut sarat dengan prinsip feminis yang berasal dari Barat mencerminkan problem interseksionalitas. Problem ini semakin diperumit dengan perdebatan internal dalam gagasan demokrasi antara narasi *majoritarian* dan *pluralist*. Bias logika *majority rule* dalam demokrasi menjustifikasi hak istimewa kelompok mayoritas dalam menentukan aturan pembuatan kebijakan; sementara yang minoritas harus tunduk mengikuti. Pemahaman tentang agenda feminis yang bertumpu pada penolakan atas segala bentuk subordinasi—yang dikenali sebagai sistem patriarki—menawarkan narasi kritis untuk memeriksa kembali klaim tentang perlindungan, pemuliaan, kesetaraan, kebebasan, bahkan klaim atas partisipasi publik, kedaulatan rakyat, bahkan penegakan hukum. Jika klaim tersebut benar dan konsisten dengan praktiknya, maka semestinya perempuan dengan beragam identitas, atau lebih luas lagi, beragam kelompok minoritas tidak ditundukkan pada hierarki kuasa yang dominan. Pembentukan kelembagaan atas nama transisi dan konsolidasi demokrasi yang mengorbankan perempuan dengan keragaman identitasnya atau kelompok rentan lain sesungguhnya merupakan praktik anti demokrasi.

### **Gerakan Perempuan dan Agenda Feminis: Mengenal Subordinasi yang Hendak Dilawan**

Uraian di atas secara sederhana menyiratkan bahwa tidak semua gerakan perempuan—baik yang dimotori oleh perempuan ataupun membawa isu perempuan—dapat serta-merta dikategorikan sebagai gerakan feminis. Gerakan feminis—atau yang dalam artikel ini berulang kali disebutkan sebagai "gerakan perempuan dengan agenda feminis"—dapat dikenali dari muatan agenda perjuangannya. Perbedaan ini perlu dilakukan bukan sekadar untuk kebutuhan menganalisis tetapi

lebih mendasar lagi, untuk mengingat kembali landasan maupun semangat dasar agenda feminis yang perlu dipastikan hadir dalam gerakan yang menyatakan diri sebagai gerakan yang membela kepentingan perempuan. Gerakan perempuan dengan agenda feminis dapat digambarkan dengan sejumlah karakter: mengedepankan pengalaman khas perempuan dalam relasi gender di masyarakat, isu-isu perempuan, kepemimpinan perempuan dan kehadiran perempuan dalam proses penyusunan kebijakan (Beckwith 2000). Dengan kata lain, gerakan perempuan memerlukan agenda feminis untuk menegaskan antagonisme yang sedang dibangun melalui gerakan tersebut dalam bingkai memperjuangkan keadilan dan menolak subordinasi. Di dalamnya, ada pilihan taktik dan strategi, seperti misalnya pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas untuk berkontestasi. Namun, tujuan akhirnya bukan sekadar membuat perempuan menjadi lebih berdaya tetapi mendorong digunakannya daya tersebut untuk membongkar dan melawan ketidakadilan.

Pemerintahan demokratis pertama yang terpilih melalui pemilu tahun 1999 mengeluarkan kebijakan formal yang secara tegas menggambarkan dukungan untuk kesetaraan gender, yakni Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Ini merupakan capaian penting karena inpres tersebut menjadi payung kebijakan yang wajib dirujuk oleh berbagai instansi teknis tingkat kementerian dalam menyusun program dan anggaran. Sejak itu pula, rangkaian pelatihan gender dilaksanakan secara masif baik di dalam maupun di luar pemerintahan karena kepatuhan pada instruksi yang datang dari Presiden sebagai kepala pemerintahan. Skema Anggaran Responsif Gender (ARG) wajib untuk dibuat oleh setiap instansi kementerian meski kepatuhan, implementasi dan capaian dalam hal ini beragam antara satu instansi dengan lainnya. Modul pelatihan tentang pengarusutamaan gender disusun dengan muatan utama membicarakan isu-isu mendasar dalam feminisme: yaitu perbedaan antara gender dan jenis kelamin, yang dilanjutkan dengan gagasan tentang kesetaraan gender serta aplikasinya di ruang publik dan privat. Rangkaian isu tersebut penting untuk dibicarakan namun ketika pembicaraannya tidak dilanjutkan pada upaya membongkar ketidakadilan dan subordinasi, agenda feminis masih belum hadir didalamnya.

Gagasan tentang kesetaraan gender penting namun tidak cukup untuk mendorong pengorganisasian kepentingan perempuan yang secara sadar dan berdaya menantang hierarki. Untuk itu yang diperlukan adalah

gagasan feminis, yang sejak awal kemunculannya hingga sekarang terus berkembang dan hampir tidak mungkin menyebutkan 'feminisme' tanpa menyertakan diskusi tentang keragaman gagasan feminis. Gambaran tentang keragaman feminis bersifat "interdisipliner/ lintas disiplin ilmu, interseksional/saling beririsan, dan *interlocking/saling berkaitan*" (Tong 2009). Beragam label penanda kekhasan analisis tiap mazhab feminis terus berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan upaya gagasan feminis merespons dinamika masyarakat. Mulai dari tradisi feminis liberal, radikal, sosialis, Marxist, psikoanalisis, *care-focused*, multikultur, transnasional, *ecofeminist*, hingga pascastrukturalis atau feminis gelombang ketiga. Kategorisasi ini menunjukkan daftar label yang masih terus akan berkembang dan masih dapat diperdebatkan. Keragaman mazhab ini mencerminkan bahwa feminisme bukan sebuah ideologi monolitik dan perdebatan internal di antara feminis pun masih berlanjut. Label pada beragam gagasan feminis di atas menandai perbedaan pendekatan, perspektif dan bingkai berpikir yang digunakan oleh feminis dalam menjelaskan ragam bentuk (dan akar) penindasan perempuan serta solusi untuk menghapus penindasan itu. Meski demikian, feminis dalam keberagamannya sepakat bahwa sistem patriarki harus ditantang dan dibongkar karena esensinya yang eksploitatif dan opresif.

Pengertian tentang agenda feminis yang dimaksud dalam artikel ini dibangun dengan sintesis dari sejumlah mazhab feminis di atas. Alih-alih memilih salah satu yang dianggap paling tepat, artikel ini mencoba merangkai spektrum gagasan antar mazhab feminis yang ada, terutama dalam memaknai 'patriarki'. Meski feminis radikal cenderung bersandar pada narasi esensial yang melihat perempuan sebagai identitas yang tunggal dan final, narasinya tentang sistem budaya yang opresif berguna untuk menegaskan bahwa patriarki tidak selalu hadir dalam wujud fisik laki-laki. Saling keterkaitan antara patriarki dan kapitalisme sebagaimana dikedepankan oleh feminis sosialis dan marxist, memperkaya penjelasan kontekstual bekerjanya sistem patriarki yang eksploitatif dan menunjukkan bahwa argumen feminis liberal tentang pentingnya regulasi dan penegakan keadilan gender yang menjamin kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki tidak mampu mengoreksi ketimpangan yang dialami perempuan miskin. Konstruksi patriarkis tentang perbedaan antara maskulinitas dan femininitas adalah refleksi perbedaan politik antara kebebasan dan penundukan (Pateman 1988, h. 207). Oleh karena itu, perdebatan feminis tentang beragam bentuk (dan akar) penindasan perempuan serta solusi untuk mengakhirinya dapat disintesis menjadi:

perjuangan menantang patriarki adalah perjuangan melawan diskriminasi, eksploitasi, ketidakadilan, dominasi, penindasan, peminggiran, dan kekerasan. Patriarki berguna untuk dipahami sebagai rujukan dalam membangun antagonisme gerakan perempuan dengan agenda feminis.

### **Geliat Demokrasi di Indonesia: Menyambungkan Perjuangan di Ranah Elektoral dan Non Elektoral dengan Agenda Feminis**

Bingkai berpikir tentang sentralitas agenda feminis dalam gerakan perempuan digunakan untuk memeriksa beragam capaian dari hasil pembenahan kelembagaan yang telah dilakukan pada fase transisi ke demokrasi dan konsolidasi demokrasi. Fase transisi secara sederhana dapat dilihat pada kurun waktu 1999 hingga 2004/2005 ketika Indonesia pertama kalinya menyelenggarakan pemilu langsung untuk memilih presiden dan kepala daerah. Fase konsolidasi demokrasi dikaji dalam kurun waktu 2006 hingga 2019. Pemetaan fase ini dilakukan menyederhanakan pengamatan dan pembahasan. Di ranah politik formal, kurun waktu tersebut ditandai dengan sejumlah capaian yang dikaitkan dengan kepentingan perempuan. Keluarnya Inpres 1/2000 tentang PUG sekarang dapat dilihat lebih sebagai strategi untuk membangun gerakan perempuan dengan agenda feminis yang berdaya membongkar patriarki di ranah publik. Pengarusutamaan gender sendiri bukan merupakan agenda feminis melainkan taktik strategi perjuangan yang berpotensi fondasional bagi gerakan perempuan dengan agenda feminis.

Di tahun selanjutnya, gerakan perempuan dan masyarakat sipil menuntut adopsi kebijakan afirmatif di ranah politik elektoral awalnya dapat dilihat sebagai gerakan perempuan yang kuat agenda perlawanannya karena secara sadar mendesak elemen transformatif pada relasi gender di ranah politik elektoral, terutama di lembaga legislatif dan partai politik. Kebijakan afirmatif mulai diadopsi pertama kali oleh undang-undang tentang partai politik, diikuti oleh undang-undang tentang badan penyelenggara pemilu. Aturan pasal afirmatif pada UU Partai Politik mengatur tentang kesetaraan dan keadilan gender yang perlu diperhatikan dalam mengisi struktur kepengurusan partai. Antar siklus pemilu, pasal afirmatif pada UU Partai Politik terus mengalami penguatan mulai UU No. 31/2002, UU No. 2/2008, hingga UU No. 2/2011. Tahun 2002 rumusan aturan afirmatif masih sangat umum. Barulah tahun 2008 dicantumkan 30% jumlah keterwakilan perempuan dalam partai di setiap tingkatan dan elaborasi struktur kepengurusan.

Selanjutnya, tahun 2011 bahkan ditambah dengan aturan terkait proses rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD. Upaya afirmasi dalam partai politik membuahkan hasil yang dapat dilihat dari persentase perempuan dalam kepengurusan partai kurun waktu 2003 hingga 2019 terus meningkat (Margret et al. 2018). Jabatan sebagai pengurus partai penting diperjuangkan agar diisi lebih banyak oleh perempuan sebagai upaya memperbaiki kualitas seleksi dan rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai supaya tidak bersandar pada popularitas figur seperti selebritas, elite ekonomi, atau kerabat politisi berkuasa.

Dalam pemilu 2009 dan 2014 tercatat 65% caleg yang terpilih di DPR RI menempati nomor urut satu dalam daftar calon tetap (DCT). Masih dalam kedua pemilu yang sama, terjadi peningkatan persentase perempuan pengurus partai yang ditempatkan di nomor urut satu dan dua dalam DCT. Dari 100 caleg perempuan terpilih hasil Pemilu 2009, 46% adalah caleg dari nomor urut satu dan 34% di antaranya adalah caleg yang merupakan pengurus partai tingkat pusat. Dari 97 orang caleg perempuan terpilih dalam Pemilu 2014, 46% adalah caleg dari nomor urut satu dan 42% di antaranya berasal dari kepengurusan partai di tingkat pusat (Novitasari & Iksarana 2019). Menjelang Pemilu 2019, angka pencalonan perempuan di DPR RI mencapai yang tertinggi sejak kebijakan afirmasi diberlakukan, yakni 40%. Terdapat 603 caleg perempuan yang ditempatkan di nomor urut satu dan dua, namun hanya 19% di antaranya yang merupakan pengurus partai di tingkat pusat. Rendahnya persentase perempuan pengurus partai yang berhasil menempati nomor urut atas mengindikasikan krisis kualitas seleksi dan rekrutmen perempuan calon anggota DPR RI pada pemilu 2019.

Pasal afirmasi pada UU Partai Politik dapat dilihat sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kesetaraan gender. Namun, itu saja tidak cukup karena esensi agenda feminis dalam konteks ini terletak pada upaya membongkar subordinasi yang dapat ditemukan pada masih minimnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan tinggi dalam kepengurusan partai sehingga perempuan masih tetap sulit untuk membawa perubahan dalam proses penyusunan kebijakan internal partai. Reformasi internal partai saat ini menjadi agenda mendesak dalam politik elektoral karena partailah satu-satunya lembaga elektoral yang bertanggung jawab atas kualitas seleksi dan rekrutmen calon anggota legislatif serta kepala daerah, meskipun telah terbuka juga jalur independen atau non partisan. Representasi politik perempuan di legislatif jelas bukan sekadar

peningkatan jumlah kehadiran perempuan secara fisik, tetapi harus dapat bersanding dengan hadirnya representasi kepentingan perempuan secara substantif (Ardiansa 2016). Di sisi lain, aturan tentang sistem pemilu secara efektif dapat memengaruhi representasi politik perempuan di legislatif. Lima rezim regulasi pemilu yang dapat diperiksa mulai dari UU No. 3/1999, UU No. 12/2003, UU No. 10/2008, UU No. 8/2012, dan UU No. 7/2017 menunjukkan bahwa ongkos yang harus dibayar oleh partai politik untuk dapat ikut pemilu semakin mahal.

Bukan hanya ongkos dalam arti keuangan yang semakin menyulitkan akibat syarat kehadiran pengurus partai di tingkat lokal yang kian tahun kian meluas cakupan geografisnya, tetapi juga ongkos politik dalam arti pengorganisasian dukungan yang semakin sulit karena bertambah tingginya *parliamentary threshold* sebagai syarat untuk memperoleh kursi DPR RI. Gagalnya partai-partai kecil dan baru untuk masuk di legislatif nasional perlu dipahami sebagai ancaman terhadap esensi demokrasi yang secara mendasar mendukung kontestasi terbuka dan partisipasi publik. Syarat keikutsertaan pemilu yang semakin mahal mematikan peluang munculnya kekuatan politik alternatif di luar partai-partai lama yang sudah besar dan sulit mereformasi diri. Mahalnya ongkos persaingan dalam politik elektoral juga menekan peluang transformasi gerakan sosial menjadi gerakan politik, yang berarti juga ancaman terhadap partisipasi publik dan kontestasi terbuka. Secara khusus, bagi perempuan ini berarti semakin sulit upaya *engendering democracy* karena catatan hasil pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan justru partai-partai kecil yang cenderung lebih memberi perhatian pada kader perempuan dan isu-isu perempuan. Jumlah pencalonan perempuan secara konsisten ditemukan tinggi diajukan oleh partai-partai kecil dan partai baru.

Di fase konsolidasi demokrasi, ancaman terhadap institusionalisasi demokrasi dan peminggiran gerakan perempuan dengan agenda feminis semakin menguat. Dalam proses penyusunan Undang-Undang Pemilu terkodifikasi sepanjang tahun 2016 hingga 2017, muncul perdebatan dan wacana untuk kembali pada sistem pemilu proporsional tertutup seperti yang dilakukan di pemilu 1999. Penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka di Indonesia baru terlaksana di empat siklus pemilu: 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dengan alasan ingin memperkuat sistem presidensialisme, peningkatan *parliamentary threshold* yang tinggi dianggap wajar. Dengan alasan mau mengurangi kerumitan serta biaya pelaksanaan pemilu, sistem pemilu proporsional

tertutup dianggap lebih ideal. Ini merupakan ancaman serius bagi representasi politik perempuan di partai politik dan legislatif. Lemahnya keberpihakan partai pada kader perempuan, mekanisme rekrutmen internal partai yang buruk hingga berdampak pada bertambah kuatnya pengaruh kekerabatan serta relasi kuasa yang timpang antara kader perempuan dengan elite partai akan semakin memburuk jika sistem pemilu tertutup kembali diterapkan.

Alasan efisiensi dan penghematan tidak seharusnya diajukan sebagai pertimbangan utama untuk kembali ke sistem pemilu tertutup yang justru berpotensi melanggengkan masalah-masalah mendasar dalam partai politik (Panjaitan 2017). Saat ini harus dicatat bahwa keberhasilan implementasi aturan afirmatif oleh partai politik merupakan hasil dari ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan peraturan teknis untuk memperkuat undang-undang terkait pasal pencalonan. Rumusan pasal dalam undang-undang partai politik sebenarnya hanya menghimbau pertimbangan 30% keterwakilan perempuan. Tidak ada sanksi jika tidak dipenuhi. Dengan cermat, komisioner KPU periode 2012–2017 mengeluarkan PKPU No. 7/2013 yang mewajibkan pencalonan perempuan sebagaimana diatur dalam UU wajib dipenuhi oleh partai politik di setiap daerah pemilihan (dapil). Peraturan KPU inilah yang kemudian mewajibkan seluruh partai peserta pemilu untuk mencantumkan minimum 30% perempuan dalam DCT dan jika tidak maka partai bersangkutan didiskualifikasi keikutsertaannya berkontestasi di dapil yang bersangkutan.

Bagi sejumlah partai politik, pemenuhan aturan afirmatif 30% calon perempuan dilakukan sebagai pemenuhan syarat administratif tanpa diikuti kesadaran untuk memperkuat representasi politik perempuan. Ini dapat ditelusuri dari berulang kali dalam siklus pemilu ada saja partai politik yang mengeluh menyatakan sulit menemukan perempuan potensial untuk diajukan sebagai calon. Keluhan seperti itu menunjukkan ketidakseriusan partai dalam menyiapkan kaderisasi dan rekrutmen perempuan potensial jauh sebelum pemilu.

Problem buruknya proses rekrutmen dan seleksi caleg oleh partai menegaskan bahwa sebagai salah satu lembaga demokrasi elektoral, partai justru menjadi sumber tantangan bagi peningkatan representasi politik perempuan (Panjaitan 2017). Ironisnya, saya dalam beberapa kesempatan mendengar langsung sejumlah politisi perempuan potensial yang ikut mengancam sistem pemilu terbuka dan harapannya kembali ke sistem daftar tertutup. Ini disampaikan dengan alasan kebijaksanaan

internal partai dalam menentukan calon yang menang pemilu dianggap lebih ideal dibandingkan sistem terbuka yang mendorong calon untuk berkompetisi dengan sesama anggota partainya sendiri untuk dapat menang di pemilu. Hal ini bukan hanya ironi tetapi juga indikasi kemunduran demokrasi yang bertahun-tahun telah memperjuangkan kedaulatan suara rakyat dalam menentukan langsung pemimpin dan wakilnya melalui mekanisme pemilu. Kecaman politisi perempuan terhadap sistem pemilu terbuka juga mencerminkan betapa kemenangan kursi menjadi yang paling utama, bahkan lebih penting dibandingkan dengan koneksitas antara politisi dengan konstituennya di akar rumput.

Keberhasilan relatif gerakan perempuan dan masyarakat sipil dengan agenda feminis ketika mendesak kebijakan afirmatif hingga mulai diadopsi tahun 2002 di ranah politik elektoral merupakan keberhasilan kerja sama tiga aras antara perempuan yang berjuang di akar rumput, perempuan di partai politik, dan perempuan anggota legislatif (Soetjipto 2011). Dengan kata lain, ketersambungan antara gerakan perempuan dengan agenda feminis di ranah politik elektoral dan non elektoral teruji menjadi sumber kekuatan yang progresif dan berdaya transformatif. Dalam konteks demikian, pemaknaan politik melampaui gagasan primitif sebagai *struggle for power* dan bertumbuh menjadi lebih dekat dengan agenda feminis, yaitu *struggle for empowerment*. Gagasan tentang pemberdayaan dan pembelaan terhadap kelompok minoritas dan kalangan yang termarginalisasi seharusnya menjadi prinsip utama dibalik upaya *engendering democracy*.

Masuknya perempuan sebagai anggota legislatif dalam kerangka agenda feminis dilihat sebagai bagian dari perjuangan gerakan perempuan menentang patriarki. Namun, dalam realitas itu tidak selalu terjadi. Produk legislasi yang melindungi hak-hak perempuan memang sempat dihasilkan seperti terlihat pada UU No. 23/2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan lainnya. Sayangnya, produk legislasi dengan keberpihakan pada agenda feminis atau yang berdaya transformatif gender semakin langka dihasilkan. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah semakin terputusnya perjuangan perempuan di ranah politik elektoral dan non elektoral, seolah-olah kedua ranah tersebut jauh terpisah dan minim pengaruh diantaranya. Kenaikan jumlah perempuan sebagai anggota legislatif nasional mulai hasil pemilu tahun 2004, 2009, 2014, hingga 2019 tidak berbanding

lurus dengan kepedulian terhadap gerakan perempuan dengan agenda feminis di ranah non elektoral. Dalam hal hasil keterpilihan perempuan di legislatif nasional, penelusuran lebih lanjut terhadap latar belakang rekrutmen dan pencalonan mereka menunjukkan bahwa masih dominan ikatan kekerabatan politik (*political kinship*), figur selebritas, dan elite ekonomi. Latar belakang tersebut menjadi gambaran tantangan terhadap pemenuhan fungsi perwakilan politik substantif.

Bagaimana dengan gerakan perempuan dengan agenda feminis di ranah non elektoral? Perjuangan ibu-ibu petani Kendeng yang menuntut pembatalan izin lingkungan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng telah dimulai sejak tahun 2006 ketika PT Semen Gresik mendapatkan izin menambang dari pemerintah Kabupaten Pati. Penambangan semen dilakukan terus meluas ke Kabupaten Rembang hingga mencemari lingkungan termasuk ratusan mata air, gua-gua, dan puluhan ribu hektar lahan pertanian terancam rusak. Puncak aksi gerakan tahun 2017 di seberang Istana Merdeka, sembilan orang perempuan petani Kendeng menyemen kakinya sebagai aksi simbolik perlawanan dan kritik terhadap sikap pemerintah yang dinilai melakukan pembangunan yang memiskinkan kelompok marginal. Mereka menghentikan aksi demonstrasi karena seorang di antara mereka, Yu Patmi, meninggal dunia akibat serangan jantung setelah beberapa hari berunjuk rasa.

Di Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mama Aleta Baun mengorganisasi perlawanan masyarakat sipil menolak sejumlah tambang marmer. Perjuangan ini dimulai sejak akhir 1990-an dan kampanye yang dipimpin mama Aleta mencapai puncaknya tahun 2006. Ia sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan dituduh pelacur karena sering keluar malam, menerima ancaman pembunuhan, hingga pihak keluarga suaminya pun ikut mengancam ia akan dicerai. Mama Aleta mengorganisasi ratusan perempuan selama setahun berdemonstrasi dengan cara menduduki pegunungan marmer di daerah pertambangan sambil menenun kain sebagai sikap protes. Sementara para perempuan berdemonstrasi, laki-laki memberi dukungan dengan melakukan pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah dan merawat anak-anak. Sekitar tahun 2010 perusahaan tambang akhirnya menanggapi dan menghentikan operasinya di empat lokasi di kawasan Mollo. Tahun 2014 mama Aleta menjadi anggota komisi III DPRD NTT dari Fraksi PKB dan kembali ikut bersaing di pemilu 2019 sebagai caleg DPR RI daerah pemilihan NTT 2.

Kisah lain datang dari Eva Hanafi Bande, pemimpin Front Rakyat Advokasi Sulawesi Tengah, yang divonis penjara empat tahun di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah karena mendampingi petani Toili memperjuangkan hak atas tanah. Konflik telah dimulai sejak 1990-an dan terus mengescalasi. Lahan pertanian semakin terkikis diganti perkebunan kelapa sawit milik korporasi. Aparat kepolisian dan TNI sempat juga terlibat dan menutup lahan petani hingga berujung pembakaran buldozer dan eskavator milik korporasi di 2010. Salah satu seruan Eva, "hukum yang tidak adil tak layak dipatuhi", serupa dengan ujaran Martin Luther King Jr. tentang kewajiban moral untuk menentang hukum yang tidak adil. Kerangka gagasan *ecofeminism* beririsan dengan feminisme kultural serta feminisme sosialis dapat ditelusuri di ketiga kisah perlawanan gerakan perempuan di ranah non elektoral di atas. Kehadiran korporasi dinilai mengancam kelangsungan hidup perempuan dan lingkungan sementara negara menanggapi tuntutan gerakan dengan lambat.

Ketiga uraian gerakan perempuan dengan agenda feminis di ranah politik non elektoral di atas menegaskan manifestasi patriarki mewujud dalam multidimensi; dominasi budaya patriarki yang menundukkan perempuan dalam relasi sosial masyarakat, kuasa modal yang eksploitatif dan praktik pembangunan yang memiskinkan. Selain manifestasi patriarki multidimensional, tantangan yang dihadapi gerakan perempuan dengan agenda feminis di ranah politik non elektoral juga meliputi hal teknis strategis dan ketepatan menggunakan kekuatan secara taktis untuk menang. Tidak seperti perempuan anggota legislatif di ranah elektoral yang masih memiliki otoritas formal meski terbatas, perempuan di akar rumput justru bergerak melawan dengan minimnya otoritas formal bagi perempuan untuk bersuara kritis di ranah publik. Antagonisme yang dibangun sebagai bingkai perjuangan jelas terpetakan, yakni kepentingan akumulasi kapital berhadapan dengan keberlangsungan hidup serta hak untuk mengelola lahan. Militansi gerakan dan perumusan agenda kepentingan perempuan yang diilustrasikan oleh tiga gerakan di ranah non elektoral di atas menunjukkan otonomi dalam perumusan agenda kepentingan dan jarak kritis antara gerakan perempuan dengan segenap pemegang kekuasaan. Tuntutan yang disampaikan para ibu petani Pegunungan Kendeng, mama Aleta Baun dan Eva Bande merefleksikan kesetiaan pada kepentingan melawan subordinasi dan dominasi yang termanifestasi dalam sistem ekonomi, budaya, politik, dan sosial.

Dibandingkan dengan gerakan perempuan pada ranah politik elektoral, karakter gerakan di ranah non

elektoral justru lebih menyerupai strategi perjuangan yang ditunjukkan oleh Suara Ibu Peduli di awal 1998. Konstruksi gender di ruang privat dilebur dengan strategi perjuangan di ruang publik. Peran perempuan sebagai "ibu" yang merawat kehidupan dan lingkungan dikedepankan sebagai pesan simbolik dalam perlawanan mereka di ruang publik. Dikotomi antara publik dan privat ditinggalkan. Hal ini beresonansi dengan pengamatan Beckwith (2000) tentang gerakan perempuan yang menurutnya, mampu mendefinisikan sendiri gerakannya, artikulasi isu, serta resolusi isu yang spesifik pengalaman perempuan, dan mereka kembangkan secara otonom dengan merujuk pada identitas dan relasi gender yang mereka alami dalam masyarakat. Di tengah kesederhanaan tampilannya, gerakan perempuan dengan agenda feminis di ranah politik non elektoral mengajarkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk perumusan strategi baru perjuangan di ranah elektoral.

### **Penutup: Sintesis Strategi Untuk Melawan Subordinasi**

Perumusan agenda gerakan perempuan dengan gagasan feminis atas demokrasi menuntut koneksitas atau ketersambungan antara perempuan di akar rumput, perempuan di partai politik dan perempuan anggota legislatif. Meminjam logika dalam pertandingan sepak bola, strategi ofensif dan defensif perlu digunakan oleh gerakan perempuan secara bergantian dalam memperjuangkan tercapainya agenda feminis yang secara prinsip bertautan dengan agenda demokrasi, meskipun dalam perwujudannya tidak selalu dapat berjalan bersama. Strategi defensif pada gerakan perempuan ditandai dengan mengutamakan penyusunan *counter narrative* dan mengandalkan "serangan balik terhadap lawan". Strategi ofensif dimaknai sebagai taktik menginisiasi dan menjaga otonomi agenda perjuangan, ditandai dengan *agenda setting* yang rumusnya memiliki daya ungkit untuk mengoreksi relasi kuasa yang timpang.

Artikel ini melihat capaian gerakan perempuan di Indonesia dalam 20 tahun terakhir cenderung tersendat karena dua hal. Pertama, cenderung dominannya strategi defensif gerakan perempuan dengan agenda feminis sehingga rumusan kepentingannya pun cenderung terjebak pada sejumlah hal teknis. Misalnya dalam perjuangan menuntut adopsi aturan afirmatif dalam undang-undang elektoral. Gerakan perempuan seolah-olah terserap perhatian dan tenaganya untuk memenangkan kursi belaka dan luput menyiapkan

secara terencana perubahan-perubahan yang ditargetkan hendak dicapai atau *agenda setting* dari perolehan tambahan kursi untuk perempuan di legislatif. Pembahasan lanjutan RUU PKS akan sangat menarik untuk dicermati sebagai batu uji apakah gerakan perempuan di tengah konteks konsolidasi demokrasi dapat berhasil memengaruhi proses penyusunan kebijakan. Kerja sama lintas partai antara Diah Pitaloka dari PDIP dan Rahayu Saraswati dari Gerindra diuji soliditasnya dan akan menjawab apakah masih ada kepentingan perempuan yang mampu menggalang kerja sama lintas partai politik seperti yang terjadi ketika pengusulan kebijakan afirmatif pertama kali dilakukan. Kedua, jebakan logika dikotomis dalam memaknai politik elektoral dan non elektoral. Sebagaimana feminisme telah lama mengkritik pemisahan antara ranah publik dan privat, perjuangan gerakan perempuan di Indonesia dapat meminjam logika serupa untuk menyusun ulang perjuangan politik elektoral dan non elektoral sebagai ranah yang sejatinya saling memengaruhi.

Sudah saatnya gerakan perempuan memikirkan ulang dikotomi politik elektoral dan non elektoral. Pilihan gerakan perempuan di paruh dekade awal pascareformasi untuk melakukan "reposisi politik" (Soetjipto 2011) harus diakui memerlukan evaluasi kritis karena ternyata sejumlah perempuan potensial tercerabut dari kesadaran dan keberpihakan terhadap agenda feminis yang mengupayakan perlawanan terhadap dominasi dan hierarki kekuasaan yang eksploitatif. Pilihan taktik reposisi politik dari posisi di luar menjadi *political engagement* (Soetjipto 2012) sebagai partner yang bersama-sama menyusun kebijakan harus diakui memiliki kontribusi pada semakin redupnya agenda feminis yang banyak bernegosiasi dengan gagasan pengarusutamaan gender, terutama di ranah politik formal. Alih-alih menjadi *critical partner* dalam formulasi kebijakan yang berpihak pada agenda yang melawan beragam bentuk subordinasi, sebagian perempuan di legislatif dan partai politik lebih mementingkan cara mempertahankan atau memenangkan kursi.

Menurut Ani Soetjipto, perempuan anggota partai dan legislatif terhegemoni dengan partai mereka hingga kehilangan otonomi atau kemandirian. Lebih jauh lagi, elemen transformatif atau pemberdayaan gender terhalang oleh pola kebijakan yang memformulasikan keadilan gender pada tataran diskusi yang lebih umum atau universal (Soetjipto 2012). Oleh karena itu, ia melanjutkan, diperlukan strategi baru gerakan perempuan untuk dapat bermanuver dalam institusi politik demokratis yang ternyata tidak otomatis

berkomitmen untuk memajukan agenda-agenda demokrasi berkeadilan gender. Artikel ini mengusulkan yang utama adalah mengakui bahwa *engaging the state* dalam perjuangan melawan subordinasi—inti dari agenda feminis—merupakan strategi yang penuh risiko. Bukan hanya elemen transformatif gerakan perempuan yang rentan, tetapi juga individu politisi perempuan rentan mengalami disorientasi perjuangan.

Kajian tentang demokrasi dan gerakan perempuan bermuatan agenda feminis mengonfirmasi bahwa upaya *engendering democracy* dengan meningkatkan jumlah perempuan di sejumlah ruang demokrasi seperti partai dan legislatif memang diperlukan, namun itu tidak cukup untuk mengoreksi beragam bentuk ketimpangan kultural historis yang menjadi fokus politik feminis (Cornwall & Goetz 2005). Tantangan terberat terletak pada upaya menyinergikan partisipasi politik perempuan baik di ranah politik elektoral maupun non elektoral untuk dapat berdialog dan memahami bahwa substansi agenda gerakan perempuan di kedua ranah tersebut saling memengaruhi dan memerlukan satu sama lain untuk memastikan proyek demokratisasi tidak membajak ataupun menjebak kepentingan serta agenda gerakan perempuan. Ini bukan berarti imbauan untuk gerakan di ranah politik elektoral dan non elektoral melebur diri, meskipun harapan paling ideal memang demikian.

Artikel ini mengajukan tawaran gagasan untuk tidak lagi memaknai ranah politik elektoral dan non elektoral dalam logika dikotomis. Keduanya memang bisa berjalan terpisah dalam pemilihan isu gerakan maupun strategi, tetapi perlu ada forum dialog yang dirawat dan diisi secara berkala untuk memastikan bahwa kedua ranah tersebut terhubung melalui bagi informasi. Tantangan lainnya dalam konteks ini terletak pada upaya meyakinkan setiap agen di kedua ranah bahwa ranah politik elektoral perlu ikut diintervensi oleh gerakan perempuan non elektoral. Mengintervensi politik elektoral tidak sama dengan masuk ke dalam politik elektoral. Mengintervensi dapat dilakukan dengan bersedia untuk ikut mendengarkan krisis yang terjadi dan secara aktif menjadi sekutu untuk mendorong resolusi atas krisis. Dalam hal ini yang mendesak adalah semakin tertutupnya ruang kontestasi politik dengan tingginya penetapan *parliamentary threshold* di DPR RI dan semakin mahal biaya untuk menjadi partai yang lolos syarat ikut pemilu. Sebaliknya, politik non elektoral memerlukan perhatian dan komitmen dari politik elektoral karena hanya dengan memulihkan ketersambungan antara dua ranah ini, krisis apatisme dan sentimen anti politik elektoral dapat dibenahi.

Pembenahan kelembagaan demokrasi tidak seharusnya memegang kendali atas agenda gerakan perempuan. Otonomi dalam perumusan agenda kepentingan gerakan perempuan merupakan awal yang penting untuk menegaskan signifikansi kehadiran gerakan perempuan. Ketersambungan antara partai politik, gerakan akar rumput di ranah politik non formal dan anggota legislatif yang dapat bersama-sama menyepakati agenda feminis untuk diperjuangkan menjadi jejak gerakan perempuan yang efektif dalam konteks demokratisasi. Efektif tidak semata-mata berarti perempuan berhasil masuk dalam lembaga-lembaga politik formal, melainkan mampu melawan subordinasi dan mengoreksi ketimpangan yang ada dengan memanfaatkan terbukanya peluang demokrasi institusional.

Refleksi pengalaman partisipasi politik perempuan sejak tahun 2004 menunjukkan slogan *sisterhood solidarity* tidak terbukti dalam konteks politik elektoral (Soetjipto 2011). Perempuan tidak terbukti memberikan preferensi dukungan kepada sesama perempuan, baik di partai politik maupun lembaga legislatif. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kimberle Crenshaw (1989) tentang keragaman identitas yang interseksional, antara identitas gender, suku, ras, agama, jenis kelamin, keyakinan, dan seterusnya. Solidaritas dan dukungan lebih efektif datang dari perasaan senasib dan tidak selalu ditentukan oleh kesamaan identitas fisik saja. Sejalan dengan interseksionalitas, gagasan feminisme sendiri sudah menawarkan spektrum yang luas untuk memahami keberagaman bentuk penindasan, sumbernya, manifestasinya, serta cara atau strategi yang dinilai paling tepat untuk melawan penindasan tersebut. Artikel ini melihat bahwa identitas yang interseksional akan lebih baik dipahami dengan menyintesis beragam mazhab feminis dalam perumusan agenda gerakan yang berpotensi memperluas dukungan bukan hanya dari perempuan, tetapi juga laki-laki. Lagipula, dengan sintesis gagasan feminis, pemahaman tentang patriarki juga menjadi lebih terstruktur karena ia tidak selalu bermanifestasi dalam wujud laki-laki, tetapi bisa juga perempuan yang ingin melestarikan subordinasi terhadap perempuan maupun dalam sistem ekonomi kapitalis yang eksploitatif.

Pemberdayaan perempuan perlu dipahami mencakup *individual conscientization* serta kemampuan untuk bekerja secara kolektif sehingga tersedia daya atau kuasa untuk mendorong perubahan (Troutner & Smith 2004 dikutip dalam Budryte, Vaughn & Riegg 2009, h. 5). Oleh karena itu, tujuan pemberdayaan perempuan

ikut memperhitungkan rangkaian hambatan yang mensubordinasi perempuan, transformasi kelembagaan yang justru melanggengkan diskriminasi dan ketidaksetaraan gender, serta identifikasi dan pengakuan atas sejumlah lembaga yang mendukung kesetaraan gender. Dengan kata lain, pemetaan peluang dilakukan seimbang dengan pemetaan tantangan supaya upaya pemberdayaan perempuan tidak berhenti hanya sebagai slogan yang abai terhadap realitas di lapangan.

Baik di fase transisi maupun fase konsolidasi demokrasi, gerakan perempuan dengan agenda feminis dapat memahami bahwa demokrasi formal semata tidak akan cukup untuk melindungi perempuan (Gilman 2014). Capaian demokrasi di ruang politik formal tidak menjamin ikut menentukan realitas demokrasi di ruang politik informal. Kenaikan jumlah politisi perempuan hasil pemilu bukan berarti semakin terbukanya ruang politik bagi perempuan karena batu ujiannya terletak pada dialog yang terjadi antara ruang politik elektoral dan non elektoral dalam mewujudkan agenda feminis. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh perkembangan terkini, tidak satupun pengukuran kebaikan demokrasi yang abai terhadap tingkat partisipasi perempuan meski kualifikasi pengukuran tersebut masih menyisakan ruang perdebatan. Dengan kata lain, tanpa ragu bisa dikatakan bahwa nasib perjuangan demokrasi dan agenda feminis sebenarnya saling terkait. Gerakan perempuan dengan agenda feminis—yang artinya melawan subordinasi—memiliki potensi untuk memeriksa sejauh mana kerangka pembenahan kelembagaan demokrasi ikut mendukung demokrasi yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Memang, bukan berarti semua harapan perjuangan agenda feminis dapat diletakkan pada ruang politik elektoral, namun pengabaian terhadap yang terjadi di ruang politik elektoral berarti kelengahan menjaga sebagian perjuangan gerakan perempuan dengan agenda feminis. Partai politik adalah lembaga demokrasi elektoral yang saat ini paling mendesak untuk diintervensi agar krisis pelemahan agenda feminis dapat dipulihkan. Menutup artikel ini, saya meminjam kutipan dari Anne Marie Goetz (2018) yang kembali mengingatkan ketegangan hubungan antara demokrasi dengan gerakan perempuan yang bermuara pada esensi perlawanan terhadap segala bentuk dominasi dan subordinasi:

*Where democracies have failed women is not in not offering enough female politicians from which to choose, but in not providing women voters with programmatic parties and policy platform dedicated to overturning male dominance and female subordination.*

## Daftar Pustaka

- Ardiansa, D 2016, "Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia", *Jurnal Politik*, vol. 2, no. 1, hh. 71-99.
- Arivia, G 2016, "Pedagogi Feminis: Membongkar Budaya Patriarkis (Refleksi 20 Tahun Aktivisme di Luar dan Dalam Kelas)", *Jurnal Perempuan*, vol. 21, no. 3, hh. 6-23.
- Budryte, D, Vaughn, L & Riegg, N (eds.) 2009, *Feminist Conversations: Women, Trauma and Empowerment in Post-Transitional Societies*, University Press of America, Lanham.
- Beckwith, K 2000, "Beyond Compare? Women's movements in Comparative Perspective", *European Journal of Political Research*, vol. 37, no. 4, hh. 431-468.
- Bunte, M & Ufen, A 2009, "The New Order and its legacy: Reflections on democratization in Indonesia" dalam A. Ufen & M. Bunte (eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, Routledge, London and New York, hh. 3 – 29.
- Cornwall, A & Goetz, AM 2005, "Democratizing Democracy: Feminist Perspectives", *Democratization*, vol. 12, no.5, hh.783–800.
- Crenshaw, K 1989, "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics", *University of Chicago Legal Forum*, vol. 1898, no. 1, hh. 138–67.
- Gilman, ME 2014, "Feminism, Democracy, and the War on Women", *Law & Inequality*, vol. 32, no. 1, hh. 1-30, <https://scholarship.law.umn.edu/lawineq/vol32/iss1/1>
- Goetz, AM (2018), 'Book Review: Has Democracy Failed Women? By Drude Dahlerup, Polity Press: 2018' in *Gender & Development* 26(1), March 2018.
- Jaquette, JS (ed.) 1989, *The Women's Movement in Latin America: Feminism and the Transition to Democracy*, Unwin Hyman, Boston and London.
- Komnas Perempuan 2018, "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan: Refleksi Dua Puluh Tahun Reformasi, Keterlibatan Perempuan dan Demokrasi Pasca 1998", Jakarta, 19 Mei.
- Linz, JJ & Stepan, A 1996, *Problems of Democratic Transition and Consolidation*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD.
- Margret, A, Panjaitan Y, Novitasari M & Ikarasana J 2018, *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*, Cakra Wikara Indonesia, Depok.
- Novitasari, M & Ikarasana, J 2019, "To achieve real representation, women need more power in political parties", dilihat 23 April 2019, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/to-have-real-representation-women-need-more-power-in-political-parties/>
- Pateman, C 1988, *The Sexual Contract*, Stanford University Press, Stanford.
- Panjaitan, Y 2017, "Perempuan dan Jebakan Oligarki Partai", *Media Indonesia* 25 Februari 2017, dilihat 15 April 2019, <https://mediaindonesia.com/read/detail/93917-perempuan-dan-jebakan-oligarki-partai>
- Soetjipto, A 2011, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Marjin Kiri, Tangerang.
- Soetjipto, A 2012, "Perempuan dalam politik formal: Perdebatan kajian teori feminis", *Jurnal Perempuan*, vol. 17, no. 4, hh. 21-36.
- Squires, J 2004, "Feminism and Democracy", dalam K Nash & A Scott (eds.) 2004, *The Wiley Blackwell Companion to Political Sociology*, Blackwell Publishing Ltd.
- Tong, R 2009, *Feminist thought: a more comprehensive introduction*, Westview Press, Boulder, Colorado.

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Dr. Widjanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
5. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
6. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

**MAMPU** | Kemitraan Australia - Indonesia  
untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan

